



Akibat Hukum *Financial Technology Peer to Peer Lending* Ilegal Terhadap Kewajiban dalam Perjanjian Pembayaran Utang

Ida Ayu Indira Wahyu Prameswari P.G¹, Marwanto²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: indiraguntur922@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: marwanto@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk: 26 September 2023

Diterima: 29 Juli 2024

Terbit: 30 Juli 2024

Keywords:

Legal Consequences; Financial Technology Peer-to-Peer Lending; Debt Payment Agreement

Kata kunci:

Akibat Hukum; Financial Technology Peer to Peer Lending; Perjanjian Pembayaran Utang

Corresponding Author:

Ida Ayu Indira Wahyu Prameswari P. G, E-mail : indiraguntur922@gmail.com

Abstract

This study aims to identify and analyze the legal arrangements related to peer-to-peer (p2p) lending financial technology based on the regulations of the financial services authority in Indonesia and the legal consequences of debt repayment agreements if it is known that the fintech peer-to-peer (p2p) lending provider is illegal. The research method used in this paper is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of this paper explain that legal arrangements related to peer-to-peer (p2p) lending financial technology in Indonesia are generally contained in Bank Indonesia Regulation No. 18/40/PBI/2016 concerning Implementation of Payment Transaction Processing, Bank Indonesia Circular Letter No. 18/22/DKSP regarding the Implementation of Digital Financial Services, Bank Indonesia Regulation No. 18/17/PBI/2016 concerning Electronic Money and Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia Number 13/POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector. 77/POJK.01/2016 Regarding Information Technology-Based Borrowing-Lending Services, as well as Legal Consequences on Debt Payment Agreements if Known by Fintech Peer to Peer (P2p) Providers Illegal Lending is a loan agreement that can be canceled so that the borrower must return the funds to the provider such as beginning.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaturan financial technology peer to peer (p2p) lending berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan di Indonesia serta akibat hukum perjanjian pembayaran utang apabila menyelenggarakan fintech peer to peer (p2p) lending illegal. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penulisan ini menjelaskan bahwa Pengaturan financial technology peer to peer (p2p) lending di Indonesia secara umum termuat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan

DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i0
2.p06.

Digital, Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan selanjutnya pengaturan yang lebih spesifik mengenai layanan pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta Akibat Hukum Perjanjian Pembayaran Utang apabila menyelenggarakan Fintech Peer To Peer (P2p) Lending Illegal adalah perjanjian peminjaman dana menjadi dapat dibatalkan sehingga peminjam harus mengembalikan dana kepada penyelenggara seperti semula.

1. Pendahuluan

Indonesia kini tengah memasuki era 4.0 dimana teknologi berkembang pesat pada semua aspek kehidupan termasuk juga pada aspek perbankan. *Fintech* atau *financial technology* adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat.¹ *Fintech* mampu memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan pembayaran. Kegiatan pembayaran yang awalnya harus bertatap muka dengan membawa sejumlah uang kas, sekarang mampu dilakukan dengan metode *online* dalam hitungan detik. Kehadiran perusahaan *Fintech* ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai produk keuangan, mempermudah transaksi keuangan serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang literasi keuangan.² Perusahaan *fintech* juga dapat dimanfaatkan untuk mempermudah masyarakat yang ingin berdonasi, mempermudah dalam mengelola keuangan, mempermudah dalam membuka rekening, bahkan *fintech* memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan berinvestasi.³

Fintech secara umum tidak terbatas pada satu jasa keuangan tertentu. *Financial Stability Board* (selanjutnya FSB) atau Badan Internasional Pengawas dan Rekomendasi Stabilitas Keuangan Global membagi *fintech* menjadi 4 (empat) kategori, yakni:

1. *Payment, Clearing and Settlement* (Pembayaran, Kliring dan Penyelesaian), yaitu jenis *fintech* yang memberikan layanan sistem pembayaran *online* atau uang digital;
2. *Deposits, Lending and Capital Raising* (Deposito, Pinjaman dan Penambahan Modal), merupakan layanan *fintech* dibidang pinjaman;
3. *Market Provisioning/Aggregators*, merupakan layanan *fintech* yang mengumpulkan dan memberikan berbagai informasi pasar; dan

¹ Departemen Komunikasi Bank Indonesia. (2018). Mengenal Finansial Teknologi (Edukasi). Retrieved from: <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>, diakses 7 Desember 2022

² Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Yuk Mengenal Fintech! Keuangan Digital Yang Tengah Naik Daun. Retrieved from: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>, diakses 7 Desember 2022

³ *Ibid.*

4. *Investments and Risk Management* (Manajemen Resiko dan Investasi), yaitu layanan *fintech* yang memberikan perencanaan keuangan, *platform* perdagangan *online* dan juga asuransi.⁴

Secara sederhana, di Indonesia dikenal istilah *fintech lending* yaitu layanan khusus yang merupakan suatu inovasi di bidang jasa keuangan dengan fokus pada kegiatan pinjam meminjam secara online. Merujuk pada *fintech report* yang dilansir oleh *dailysocial.id* yang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya OJK) tercatat bahwa pada tahun 2018 saja industri *fintech* meraih nilai transaksi sejumlah AS\$182,3 juta atau sekitar Rp 2,3 trilyun yang hampir 57% dari transaksi tersebut didominasi oleh *fintech lending*.⁵

Perkembangan *Fintech P2P Lending* adalah sebuah keinsyaan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan perekonomian nasional. Untuk itu penyediaan payung hukum inovasi keuangan digital dan pengaturan pada setiap prosesnya menjadi focus yang sangat penting dilakukan untuk regulator. Hal ini perlu dilakukan karena untuk mewaspadai makin maraknya *Fintech P2P lending* illegal yang dapat menyeret ke persoalan perlindungan hukum konsumennya. Masyarakat sebagai konsumen perlu memahami apa saja yang dimaksud *Fintech P2P Lending* illegal dan bagaimana mencegahnya supaya tidak terjerat.⁶

Resiko yang dimungkinkan muncul dari penggunaan *Fintech P2P Lending* ini antara lain sebagai berikut:

1. Resiko penipuan (*Fraud*);
2. Keamanan data (*Cybersecurity*);
3. Ketidakpastian pasar (*Market Risk*);
4. Gagal bayar, kemudahan untuk menjadi investor berbanding lurus dengan menjadi peminjam dana. Syarat dan ketentuan yang mudah untuk menjadi peminjam dana tidak terlalu kompleks sebagaimana pada bank dan perusahaan pemberi pinjaman lainnya. Oleh karena itu, risiko kesalahan dalam memberikan pinjaman sangatlah besar, kerugian akibat gagal bayar sangat berpotensi bagi para investor;
5. Minimnya informasi.⁷

Dewasa kini perusahaan *fintech* berkembang dengan pesat di Indonesia. Setidaknya terdapat lebih dari 10 perusahaan *fintech* di Indonesia, beberapa diantaranya adalah:

1. *Amartha* yaitu perusahaan *fintech* yang menerapkan layanan *peer to peer* lending;
2. *Bareksa* yang merupakan *marketplace* yang bergerak di bidang transaksi jual beli produk finansial reksa dana serta produk investasi lainnya secara *online*;
3. *Doku* yaitu salah satu sistem pembayaran secara online yang dapat memudahkan penggunaannya dalam pembayaran cicilan, kartu kredit, pembelian pulsa, dan sebagainya;

⁴ Smart Legal. (2019). Mengenal Jenis-Jenis *Financial Technology*, Retrieved from: <https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/08/mengenal-jenis-jenis-financial-technology/>, diakses pada 7 Desember 2022

⁵ *Ibid.*

⁶ Bagus Gede dan Ari Rama, "Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa *Fintech P2p Lending* Berstatus Ilegal," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 11 (2021): 2236-50, <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p20>.

⁷ *Ibid.*

4. *Uang Teman* yaitu sebuah situs yang memberikan layanan pinjaman tanpa agunan;
5. *Go-pay* yaitu layanan keuangan online yang disediakan oleh salah satu transportasi online, *Go-Jek* untuk mempermudah pelanggan bertransaksi berkaitan dengan produk *go-jek*, bahkan kini *go-pay* dikembangkan agar dapat mengkomodir transaksi pelanggan di luar produk *go-jek*.⁸

Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan mengawasi *fintech p2p lending* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperhatikan berbagai faktor diantaranya proses perizinan, tahapan perizinan, hingga mekanisme pengajuan (*Regulatory Sandbox*) seperti yang diatur dalam peraturan inovasi keuangan digital. Sebagai regulator OJK berperan melakukan pengawasan berbasis disiplin pasar, berbasis resiko, dan teknologi serta memantau laporan *self-assessment, on-site* dan/atau metode lain penyelenggara.

OJK berwenang untuk menindak ketika terjadi pelanggaran oleh *fintech p2p lending* yang telah berizin dan terdaftar pada OJK. Namun bukan kewenangan OJK apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh *fintech p2p lending* ilegal. Maka dari itu diperlukan edukasi kepada masyarakat luas mengenai apa dan bagaimana saja modus penipuan oleh *fintech p2p lending* yang dalam jurnal ini akan disebut *fintech p2p lending*. Pentingnya kesadaran konsumen dalam memperhatikan kedudukan kedua belah pihak sebelum menyetujui kesepakatan pinjaman online agar terhindar dari sengketa utang piutang.⁹

Kegiatan usaha jasa keuangan, perusahaan hanya sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi antara *lender* dan *borrower*. Perlu diketahui ketidakberwenangan bertindak dari perusahaan penyelenggara *fintech p2p lending* ilegal dapat mengakibatkan batalnya perikatan akibat ketidakcakapan pihak penyelenggara sehingga dapat memulihkan subjek dan objek yang bersangkutan sebelum diperjanjikan menjadi kembali sama sebelum perikatan dibuat. Salah satu pihak dapat meminta pembatalan atau perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, sedangkan apabila tidak terpenuhinya syarat objektif mengakibatkan dianggapnya sebuah perjanjian tidak pernah ada atau batal demi hukum sehingga kedua pihak yang bertujuan melahirkan suatu perikatan hukum telah gagal, sehingga penting untuk dikaji mengenai "Akibat Hukum *Financial Technology Peer To Peer Lending* Ilegal Terhadap Kewajiban Dalam Perjanjian Pembayaran Utang."

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini antara lain *pertama* Bagaimana pengaturan *financial technology peer to peer (p2p) lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia? Dan yang *kedua* Bagaimana akibat hukum perjanjian pembayaran utang apabila menyelenggarakan *fintech peer to peer (p2p) lending* illegal?

Penulisan ini memiliki tujuan yang penting yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengkaji serta menganalisa akibat hukum *financial technology peer to peer lending* ilegal terhadap kewajiban dalam perjanjian pembayaran utang. Tujuan khusus daripada penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa mengenai pengaturan *financial technology peer to peer (p2p) lending*

⁸ *Op.Cit.*

⁹ Veronica Novinna, "Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus *Fintech Pee to Peer Lending*," *Jurnal Magister Hukum Udayan (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (2020): 92-110, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p07>.

berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia dan akibat hukum perjanjian pembayaran utang apabila menyelenggarakan *fintech peer to peer (p2p) lending* ilegal.

Penyusunan jurnal ilmiah ini menggunakan *state of art* yang menampilkan jurnal ilmiah terdahulu guna membuktikan bahwa jurnal ilmiah ini memiliki nilai originalitas dan tidak terjadi tindakan untuk melakukan plagiat terhadap tulisan orang lain. Adapun jurnal ilmiah terdahulu yang digunakan yaitu: 1) Jurnal ilmiah yang dibuat oleh Vio Yuni Solikhah, Indra Fogar Susilowati dan Mahendra Wardhan pada jurnal *Novum: Jurnal Hukum* Volume 7 Nomor 2 April 2020 dengan judul “Akibat Hukum Penyelenggara Yang Wanprestasi Dalam Usaha Finansial Teknologi Berbasis *Peer To Peer Lending*”¹⁰ dan 2) jurnal ilmiah yang dibuat oleh Kadek Ayu Diva Larasati dan I Gede Agus Kurniawan pada *Jurnal Kertha Semaya* Volume 9 Nomor 7 Tahun 2021 dengan judul “Batalnya Perjanjian Atas Ketidakberwenangan Pada *Financial Technology Peer To Peer Lending* Ilegal”. Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan jurnal ilmiah yang ditulis pada jurnal ilmiah ini. Jurnal ilmiah ini memiliki permasalahan yakni pengaturan *financial technology peer to peer (p2p) lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia dan akibat hukum perjanjian pembayaran utang apabila menyelenggarakan *fintech peer to peer (p2p) lending* ilegal.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut pemikiran Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapi.¹¹ Menurut Bambang Sunggono, penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum dogmatic atau teoritis, karena mengandung atau mengkaji implementasi atau pelaksanaan hukum, penemuan hukum didalam perkara perdata atau pidana, sistem hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹²

Penyusunan jurnal ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrin, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut dengan penelitian hukum doktrin, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan – peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini ditelusuri dengan menggunakan tehnik studi dokumen serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

¹⁰ Vio Yuni Solikhah, Indri Fogar Susilowati, dan Mahendra Wardhana, “Akibat Hukum Penyelenggara Yang Wanprestasi Dalam Usaha Finansial Teknologi Berbasis Peer To Peer Lending,” *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2020): 103–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v7i2.32187>.

¹¹ Achmad, Yulianto dan N. D. Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017. h. 90.

¹² Komang Gede Trisnowinoto, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Akibat Putusan Pailit,” *Kertha Semaya* 7, no. 5 (2019): 1–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i05.p01>.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan *Financial Technology Peer to Peer (P2p) Lending* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia

Pengaturan hukum berkaitan dengan *financial technology* di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan, seperti Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya Peraturan OJK).¹³ Peraturan OJK ini merupakan ketentuan yang menjadi landasan pengawasan serta pengaturan *industry financial technology* di Indonesia.¹⁴ Kiat-kiat ini dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK guna menegakkan kepastian hukum dan memenuhi tujuan hukum itu sendiri yakni mewujudkan hukum yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif) sebagaimana teori utilitas hukum dari Bentham.¹⁵

Peraturan OJK ditentukan bahwa Inovasi Keuangan Digital (selanjutnya IKD) ditentukan bahwa “IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrument keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital”. Merujuk pada ketentuan Pasal 2 Peraturan OJK diketahui bahwa tujuan dilaksanakannya pengaturan atas IKD adalah untuk mendukung pengembangan IKD yang bertanggung jawab, mendorong pemantauan atas IKD agar berjalan efektif, serta mendorong sinergi dalam ekosistem digital jasa keuangan.

Ruang lingkup IKD berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan OJK adalah berkaitan dengan penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, perasuransian, pendukung pasar, pendukung keuangan digital lainnya dan/atau aktivitas jasa keuangan lainnya.¹⁶ Merujuk pada ketentuan pasal 3 Peraturan OJK ini, bisnis *fintech* bergerak pada bidang sebagai berikut:

- a. Penyelesaian transaksi, dalam praktiknya dikenal juga dengan sebutan *settlement*. Adapun salah satu penyelesaian transaksi yang sering dilakukan adalah penyelesaian investasi;
- b. Penghimpunan modal, penghimpunan modal seperti *equity crowdfunding*, *virtual exchange and smart contract*, serta *alternative due diligence*;

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Purnomo, H. (2018). Indonesia Kini Punya Payung Hukum Aturan Fintech, CNBC Indonesia, Retrieved from: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180901144740-37-31329/indonesia-kini-punya-payung-hukum-aturan-fintech>, diakses 25 September 2021.

¹⁵ Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, Cet. Ke-5. Bandung: Refika Aditama, 2014. h. 24

¹⁶ Cahya, D. R., Kn, M., & Kelik Wardiono, S. H. *Analisis Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Oleh Financial Technology*. Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2020

- c. Pengelolaan investasi termasuk pula di dalamnya mengenai *advance algorithm, cloud computeing, capabilities sharing, open-source information technology, automated advice and management, social trading and retail algorithmic trading*;
- d. Penghimpunan dan penyaluran dana, termasuk mengenai layanan pinjam meminjam berbasis teknologi dengan memanfaatkan aplikasi (*peer to peer lending*);
- e. Perasuransian, termasuk juga mengenai *sharing economy, autonomous cehicle, digital distribution and securitization and hedge fund*;
- f. Pendukung pasar, termasuk pula mengenai *artificial intellifence or machine learning, machine readable news, social sentiment, big data, market information platform, and automated data collection and analysis*;
- g. Pendukung keuangan digital lainnya seperti *social/eco crowdfunding, Islamic digital financing, e-wakaf, e-zakat, robo advise and credit scoring*;
- h. Aktivitas jasa keuangan lainnya seperti *invoice trading, voucher, token* dan produk berbasis aplikasi *blockchain*.¹⁷

Peraturan OJK juga menerapkan prinsip dasar *Regulatory Sandbox*, yaitu “mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrument keuangan, dan tata kelola Penyelenggara” dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan apabila dibutuhkan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan OJK.¹⁸

Selama pelaksanaan *Regulatory Sandbox* sendiri, Penyelenggara wajib memenuhi beberapa ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan OJK, antara lain:

1. memberitahukan setiap perubahan IKD yang dimiliki;
2. berkomitmen untuk membuka setiap informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan *Regulatory Sandbox*;
3. mengikuti edukasi dan konseling yang diperlukan untuk pengembangan bisnis sektor jasa keuangan;
4. mengikuti setiap pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan otoritas atau kementerian/lembaga lain; dan
5. berkolaborasi dengan Lembaga Jasa Keuangan atau pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Hasil *Regulatory Sandbox* atas Penyelenggara dinyatakan dalam status direkomendasikan, perbaikan atau tidak direkomendasikan. Peraturan OJK juga menetapkan mengenai prinsip pemantauan secara mandiri meliputi beberapa hal sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 18, antara lain:

1. Prinsip tata kelola teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

¹⁷ Kornelius Benuf dkk., “Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology Di Indonesia,” *Dialogia Iuridica Law Journal* 11, no. 2 (2020): 46–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v11i2.2001>.

¹⁸ Nizar, Muhammad Afdi. *Teknologi keuangan (Fintech): Konsep dan implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Warta Fiskal, 2017. h. 5

3. Edukasi dan sosialisasi kepada konsumen;
4. Kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;
5. Prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian.¹⁹

Ketentuan dalam Pasal 18 sendiri, *fintech* wajib menyediakan informasi secara lengkap, muthakhir, dan transparan berkaitan dengan produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Penyedia *fintech* harus memberikan informasi berkaitan dengan syarat dan ketentuan secara jelas dan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh konsumen. Segala kegiatan yang dilakukan oleh Penyelenggara *fintech* kini berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan OJK.²⁰

Pinjaman *Online* di Indonesia kini sedang marak, ditambah lagi dengan adanya *fintech* memberi kemudahan untuk konsumen dalam mendapatkan pinjaman online. Adapun pengaturan terkait penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK No. 77/POJK.01/2016. Pada Pasal 7 peraturan ini mewajibkan korporasi untuk melakukan pendaftaran dan mendapatkan izin dari OJK terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan *fintech lending*. Ketentuan tersebut tentunya harus ditaati oleh setiap korporasi yang akan menjalankan kegiatan usaha di bidang *fintech lending*.²¹ Adapun perbedaan antara korporasi *fintech lending* ilegal dengan *fintech lending* terdaftar dan berizin, diuraikan pada tabel berikut:²²

Tabel 1. Tabel Perbandingan

No.	Perbandingan	<i>Fintech Lending</i> Ilegal	<i>Fintech Lending</i> Terdaftar/Berizin
1.	Regulator & Pengawas	Tidak ada	OJK
2.	Bunga & Denda	Mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan	Transparansi bunga dan denda
3.	Kepatuhan Peraturan	Tidak tunduk pada peraturan baik POJK maupun UU	Wajib tunduk pada POJK dan UU lain

¹⁹ Rizky P P Karo Karo dan Laurenzia Luna, "Pengawasan Teknologi Finansial melalui Regulatory Sandbox oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Perspektif Keadilan Bermartabat," *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 2, no. 2 (2019): 116-125, <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.547>

²⁰ Rinitami Njatrijani, "Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia," *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019): 462-474

²¹ Gede dan Rama, *Op.Cit.*

²² Muhamad Rizal, Erna Maulina, dan Nenden Kostini, "Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi Umkm," *AdBispreneur* 3, no. 2: 89-99, <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i2.17836>.

4.	Pengurus	Tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi	Direksi dan Komisaris harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun di Industri Jasa Keuangan
5.	Cara Penagihan	Penagihan dengan cara kasar, mengancam, dan bertentangan hukum	Tenaga penagih wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI)
6.	Asosiasi	Tidak memiliki asosiasi / tidak dapat menjadi anggota AFPI	Wajib menjadi anggota AFPI

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, adapun pengaturan hukum terkait *financial technology peer to peer (p2p) lending* di Indonesia secara umum termuat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan selanjutnya pengaturan yang lebih spesifik mengenai layanan pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

3.2 Akibat Hukum Perjanjian Pembayaran Utang Apabila Menyelenggarakan *Fintech Peer To Peer (P2p) Lending Illegal*

Pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan guna mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.²³ Penyelenggara *fintech peer to peer (p2p) lending* biasanya hanya mengelola, menyediakan, serta mengoperasikan layanan *fintech p2p lending* secara online seperti yang biasa masyarakat ketahui melalui iklan dan media elektronik berbasis informasi lainnya. Seorang *lender* yaitu si pemilik dana meminjamkan uangnya melalui *platform fintech p2p lending* yang kemudian akan disalurkan melalui perantara penyelenggara layanan kepada si peminjam. Sebagai pemilik dana, kita dapat mengakses seluruh data untuk menelusuri secara spesifik hal yang sifatnya pribadi pada pengajuan pinjaman berupa riwayat keuangan calon peminjam, alasan, hingga tujuan. Hubungan hukum yang lahir diantara pihak penyelenggara dengan pemberi pinjaman lahir atas perjanjian dalam bentuk dokumen elektronik Prof. R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan perjanjian adalah perbuatan hukum yang didasari oleh janji perihal harta benda kekayaan untuk melakukan suatu hal atau perbuatan sedangkan pihak lain

²³ Shidqon. Prabowo dan Lulu' ul Karimah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan dalam Fintech Lending Transaksi Peminjaman Uang Online Perspektif UU No 8 Tahun 1999," Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 10, no. 4 (2021): 753-768, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p07>.

berhak menuntut pelaksanaan tersebut.²⁴ Suatu perjanjian merupakan kondisi dimana pihak pertama menyerahkan suatu barang habis pakai kepada pihak kedua yang kemudian akan dikembalikan pihak kedua atas syarat dari pihak pertama pengembalian barang sejenis dalam keadaan dan jumlah yang sama. Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila syarat-syarat terpenuhi diantaranya: 1) Adanya para pihak yang terikat kesepakatan, 2) Para pihak dalam perikatan memiliki kecakapan, 3) suatu hal tertentu. 3) Sebab yang halal.

Merujuk kepada pendapat R. Subekti yang menyatakan bahwa klausula kesepakatan yang mengikat dan kecakapan membuat perikatan pada poin satu dan dua karena termasuk tentang orang maka dikategorikan sebagai syarat subjektif atau sebuah subjek perjanjian, sedangkan klausula persoalan dan sebab yang tidak dilarang dan menyangkut suatu perbuatan dari perjanjian itu sendiri merupakan termasuk syarat objektif. Jadi perjanjian dapat disebut batal demi hukum saat tidak terpenuhinya unsur syarat objektif suatu perjanjian, sedangkan dapat dibatalkannya suatu perjanjian oleh salah satu pihak yang memiliki hak didalamnya apabila syarat subjektif tidak terpenuhi.

Apabila ditinjau kembali berdasarkan pada pasal 1754 KUHPerdara yang menentukan kegiatan atas persetujuan antara kedua pihak asalkan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka menimbulkan hak dan kewajiban sehingga sifatnya mengikat.²⁵ Hubungan pihak penyelenggara dengan lender pada *fintech p2p lending* secara hukum pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 mengenai penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Keterikatan hubungan antara kreditur dan pihak penyelenggara lahir berdasarkan kontrak yang telah dibuat tersebut yang tertuang dalam perjanjian atau kontrak elektronik antar kedua belah pihak. Sebagai pihak pengguna *platform* dari penyelenggara dengan sistem elektronik, penyelenggara hanya berkedudukan sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi antara lender dan peminjam.²⁶ Penerima pinjaman ialah orang atau badan hukum yang menerima sejumlah uang atau memiliki utang akibat perjanjian pinjam meminjam *fintech p2p lending*.²⁷ Pemberi pinjaman merupakan orang atau badan hukum yang memberikan pinjaman melalui *platform fintech p2p lending*. Akibat yang lahir dari perjanjian tersebut merupakan suatu perikatan yang sebelumnya dibuat oleh dua orang atau lebih yang melakukan perjanjian sebelumnya. Dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara menentukan bahwa terikatnya para pihak atas perbuatan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan diri sehingga kemudian menimbulkan hubungan hukum yaitu persetujuan. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yakni adanya kesepakatan, kecakapan, suatu pokok hal tertentu, tidak melanggar atau dilarang oleh undang-undang.²⁸

²⁴ Aeni, Prima Delia. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perjanjian Financial Technology Tanpa Jaminan Akibat Debitur Wanprestasi.*, Disertasi Fakultas Hukum Unpas, 2019.

²⁵ Gerry Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum," *Lex Privatum* 1, no. 4 (2013): 148-158.

²⁶ Ni Luh Gede Dini Rahyuni Septiani, "Pengaturan Bunga Pinjaman Dalam Layanan Teknologi Finansial Jenis Peer To Peer Lending," *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 6 (2020): 943-953.

²⁷ Suhermi, Sasmiar, dan M Hosen, "Implikasi Hukum Pasca Pencabutan Izin Perusahaan Pinjaman Berbasis Teknologi (Peer To Peer Lending) Oleh Otoritas Jasa Keuangan," *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun)* 1, no. 1 (2019): 49-64.

²⁸ Sedyo Prayogo, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280-290, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>.

Bulan November tahun 2018 yang lalu, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sempat mengatakan masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke Penyelenggara *Fintech P2P Lending* Ilegal karena setelah melakukan peminjaman tidak perlu melakukan pembayaran. Dari pernyataan tersebut terdapat isu hukum yang hendak selalu menarik dibahas, karena terdapat peristiwa perbuatan hukum, dalam hal ini pinjam meminjam yang melibatkan pihak ilegal yaitu Penyelenggara *Fintech P2p Lending* Ilegal.

Penyebab batal demi hukum perjanjian dalam suatu kasus sebagaimana telah memenuhi klausul seperti yang tertulis pada pasal 1321 KUHPerdota pada pokoknya disebutkan tidak sah apabila ketika sepakat itu lahir atas dasar penipuan, paksaan, atau diberikan atas kekhilafan. Bunyi pada pasal 1328 KUHPerdota yakni pada pokoknya penipuan adalah salah satu faktor untuk membatalkan suatu persetujuan karena adanya tipu muslihat pada suatu persetujuan dibawah pengaruh orang lain yang menyalahgunakan keadaan sehingga menyebabkan kekeliruan. Perjanjian yang memiliki tipu muslihat dalam pembuatannya, maka perjanjian tersebut dianggap cacat hukum karena merupakan Perusahaan Ilegal/Tidak Memiliki izin sebagai *Fintech P2P Lending*. Maka berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdota karena perjanjian tersebut didasarkan atas penipuan yaitu bertentangan dengan sebab yang halal pada syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdota, dan juga Pasal 1338 KUHPerdota yang pada pokoknya semua persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga menyebabkan adanya cacat hukum pada perjanjian tersebut. Dapat diartikan bahwa andaikan apabila sebelumnya niat penipuan ini dapat diketahui, maka perjanjian tidak akan terbentuk.

Penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* terdapat perbedaan kedudukan antara penyelenggara, penerima pinjaman dan pemberi pinjaman yakni penyelenggara disini hanya sebagai penyedia yang memfasilitasi penerima dan pemberi pinjaman sehingga penyelenggara hanya mendapatkan kuasa dari pemberi pinjaman dalam menyalurkan uangnya melalui layanan *fintech p2p lending*. Pemilik dana tidak menyerahkan langsung uang yang akan dipinjamkan kepada peminjam, melainkan uang akan disalurkan melalui perantara penyelenggara *fintech p2p* sehingga dari perbuatan tersebut terdapat unsur pelimpahan kuasa ke penyelenggara pada saat pemberian uang dari pemilik dana kepada si peminjam.²⁹ Ketika pemilik dana melimpahkan kuasanya kepada penyelenggara layanan untuk menyalurkan uang maka ketika itu penyelenggara tersebut harus memenuhi unsur subjektif seperti yang terkandung dalam pasal 1320 KUHPerdota. Selaku perusahaan layanan keuangan tersebut tidak berwenang atas perjanjian tersebut karena tidak terdaftar dan memiliki izin usaha sehingga dalam ketentuan undang-undang ini tidak dapat dikesampingkan dan sifatnya memaksa menyatakan bahwa pihak atau orang tertentu yang tidak berwenang. Ketidcakapan subjek hukum dalam halnya mengadakan suatu perjanjian, menurut I Ketut Oka Setiawan dalam bukunya hukum perikatan dibedakan menjadi:³⁰

1. *Handeling Onbekwaamheid* atau ketidakcakapan bertindak ialah orang yang disebutkan dalam pasal 1330 KUHPerdota yang tidak sama sekali dapat membuat suatu perbuatan hukum yang sah.

²⁹ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (Mei 2018): 320-38, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>.

³⁰ Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. h. 66

2. Orang dalam suatu perbuatan hukum tertentu tidak dapat membuat perbuatan hukum sah karena ketidakberwenangan untuk bertindak.

Penyelenggara *Fintech P2P Lending* Ilegal tidak memiliki izin operasional sehingga menjadikan perusahaan tersebut tidak memiliki kewenangan atas apa yang diperjanjikan. Pihak OJK hanya menerima pengaduan terkait kasus *fintech* legal yang telah terdaftar sehingga ketika terjadi sebuah sengketa antara penyelenggara dan peminjam, maka transaksi tersebut dapat dibatalkan. Prinsip itikad baik dalam penyelesaian klausula perdata sangat dianjurkan, dimana para pihak melakukan musyawarah melalui mediasi pengadilan dengan gugatan perdata yang diajukan sebelumnya.

Seperti bunyi pasal 1265 KUHPerduta yang pada pokoknya menentukan syarat batal yaitu mewajibkan kreditur untuk mengembalikan apa yang sebelumnya diterima apabila terjadi peristiwa yang dimaksud. Akibat yang ditimbulkan karena terpenuhinya syarat batal oleh perjanjian dengan syarat batal yaitu kembalinya seperti semula keadaan pada saat perikatan timbul sehingga mengakibatkan prestasi atau sesuatu yang sebelumnya telah diterima oleh salah satu pihak dari pihak satunya dalam hal ini sejumlah uang harus mengembalikannya.

Berdasarkan teori akibat hukum Jazim Hamidi bahwa akibat hukum tersebut salah satunya adalah berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum Tertentu.³¹ Sehingga perjanjian yang dilakukan oleh pemilik dana dan nasabah yaitu peminjam dalam hal ini dapat dibatalkan karena penyelenggara ilegal atau dalam artian tidak memiliki izin. Atas batalnya perjanjian pada hal ini bukan memiliki arti menggugurkan segala utang melainkan pengembalian atau kembalinya barang atau uang yang bersangkutan seperti semula.

4. Kesimpulan

Pengaturan *financial technology peer to peer (p2p) lending* di Indonesia secara umum termuat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan selanjutnya pengaturan yang lebih spesifik mengenai layanan pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Akibat hukum perjanjian pembayaran utang apabila menyelenggarakan *Fintech Peer To Peer (P2p) Lending* Ilegal adalah karena terpenuhinya syarat batal oleh perjanjian. Dengan adanya syarat batal yaitu kembalinya seperti semula keadaan pada saat perikatan timbul sehingga mengakibatkan prestasi atau sesuatu yang sebelumnya telah diterima oleh salah satu pihak dari pihak satunya dalam hal ini sejumlah uang yang harus dikembalikannya. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan tapi peminjam dalam hal ini diwajibkan mengembalikan segala sesuatu yang sebelumnya diterima

³¹ Rimsky K Judisseno. *Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015, h. 50

kalau terjadi hal atau peristiwa yang dimaksud. Sehingga perjanjian yang dilakukan oleh pemilik dana dan nasabah yaitu peminjam dalam hal ini dapat dibatalkan karena penyelenggara ilegal atau dalam artian tidak memiliki izin. Atas batalnya perjanjian pada hal ini bukan memiliki arti menggugurkan segala utang melainkan pengembalian atau kembalinya barang atau uang yang bersangkutan seperti semula.

Daftar Pustaka

- Achmad, Yulianto dan N. D. Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Bank Indonesia, 2019, Retrieved From: <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/pages/default.aspx>, Diakses Pada 25 September 2021.
- Benuf, Kornelius, Rinitami Njatrijani, Ery Agus Priyono, dan Nur Adhim. "Pengaturan Dan Pengawasan Bisnis Financial Technology Di Indonesia." *Dialogia Iuridica Law Journal* 11, no. 2 (2020): 46-69. <https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v11i2.2001>.
- Gede, Bagus, dan Ari Rama. "Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa Fintech P2p Lending Berstatus Ilegal." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 11 (2021): 2236-2250. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p20>.
- Hartanto, Ratna, dan Juliyani Purnama Ramli. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (Mei 2018): 320-338. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art6>.
- Karo Karo, Rizky P P, dan Laurenzia Luna. "Pengawasan Teknologi Finansial melalui Regulatory Sandbox oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Perspektif Keadilan Bermartabat." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 2, no. 2 (2019): 116-125. <https://doi.org/https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.547>.
- Komang Gede Trisnowinoto. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Akibat Putusan Pailit." *Kertha Semaya* 7, no. 5 (2019): 1-15. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i05.p01>.
- Septiani, Ni Luh Gede Dini Rahyuni. "Pengaturan Bunga Pinjaman Dalam Layanan Teknologi Finansial Jenis Peer To Peer Lending." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 6 (2020): 943-953.
- Machmudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa*, Cet. Ke-5. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Nizar, Muhammad Afdi. *Teknologi keuangan (Fintech): Konsep dan implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Warta Fiskal, 2017.
- Njatrijani, Rinitami. "Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* 4, no. 1 (2019): 462.

- Novinna, Veronica. "Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga: Kasus Fintech Pee To Peer Lending." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 1 (2020): 92-110. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p07>.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2019, Retrieved From: <https://Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Iknb/Data-Dan-Statistik/Direktori/Fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.Pdf>, Diakses Pada 25 September 2021.
- Purnomo, H, 2018, Indonesia Kini Punya Payung Hukum Aturan Fintech, CNBC Indonesia, Retrieved From: <https://Www.Cnbcindonesia.Com/Tech/20180901144740-37-31329/Indonesia-Kini-Punya-Payung-Hukum-Aturan-Fintech>, Diakses Pada 25 September 2021.
- Prayogo, Sedyo. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 2 (2016): 280-290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26532/jph.v3i2.1453>.
- Rizal, Muhamad, Erna Maulina, dan Nenden Kostini. "Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi Umkm." *AdBispreneur* 3, no. 2: 89-99. <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i2.17836>.
- Rimsky K Judisseno. *Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Shidqon. Prabowo, dan Lulu' ul Karimah. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan dalam Fintech Lending Transaksi Peminjaman Uang Online Perspektif UU No 8 Tahun 1999." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 753-768. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i0407>.
- Solikhah, Vio Yuni, Indri Fogar Susilowati, dan Mahendra Wardhana. "Akibat Hukum Penyelenggara Yang Wanprestasi Dalam Usaha Finansial Teknologi Berbasis Peer To Peer Lending." *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2020): 103-110. <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v7i2.32187>.
- Smart Legal, 2019, Mengenal Jenis-Jenis Financial Technology, Retrieved From: <https://Smartlegal.Id/Smarticle/2019/01/08/Mengenal-Jenis-Jenis-Financial-Technology/>, Diakses Pada 25 September 2021.
- Suhermi, Sasmiar, dan M Hosen. "Implikasi Hukum Pasca Pencabutan Izin Perusahaan Pinjaman Berbasis Teknologi (Peer To Peer Lending) Oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun)* 1, no. 1 (2019): 49-64
- Tohir, 2019, Perusahaan Fintech Indonesia, Retrieved From: <https://Www.Folderbisnis.Com/Perusahaan-Fintech-Indonesia>, Diakses Pada 25 September 2021.
- Weydekamp, Gerry. "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum." *Lex Privatum* 1, no. 4 (2013): 148-158.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital